



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

7. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 16,76 /2024);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.204.328.853.411,00 (satu triliun dua ratus empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 307.453.242.000,00 (tiga ratus tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.596.300.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.646.304.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.682.100.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.528.538.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.596.300.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
 - e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
 - f. opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - g. opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.078.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.427.500.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 37.176.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 19.695.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (8) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.059.300.000,00 (delapan belas miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.078.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame selebaran.

- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.060.000.000,00,00 (satu miliar enam puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pajak Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.427.500.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.427.500.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas BPHTB-pemindahan hak.
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 37.176.500.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman

- b. PBJT-Tenaga Listrik
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan
 - d. PBJT-Jasa Parkir
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
 - (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 - (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
 - (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 19.695.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas Opsen PKB.
- (2) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.695.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

Pasal 12

- (3) Anggaran Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 18.059.300.000,00 (delapan belas miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Opsen BBNKB.
- (4) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 18.059.300.000,00 (delapan belas miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.646.304.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.126.484.900.000,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.486.404.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.675.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 126.484.900.000,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.117.115.400.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 292.600.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 571.300.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.505.600.000,00 (delapan miliar lima ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.486.404.000,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi penyeberangan di air;
 - d. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - e. retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

- f retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan,
- g retribusi pemanfaatan aset daerah
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah).
 - (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 71.700.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (5) Retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 215.800.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - (6) Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 58.800.000.000,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah).
 - (7) Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (8) Retribusi pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 314.404.000,00 (tiga ratus empat belas juta empat ratus empat ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.675.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari retribusi persetujuan bangunan gedung
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.675.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.682.100.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.682.100.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 6.682.100.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan);
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha); dan
 - c. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.310.100.000,00 (enam miliar tiga ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam rupiah).
- (4) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.528.538.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. pendapatan denda retribusi daerah; dan
 - h. pendapatan dari pengembalian;
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Hasil Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.384.862.000,00 (satu miliar

tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.706.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam juta rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.053.062.000,00 (tiga miliar lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.421.614.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin; dan
 - b. Hasil penjualan gedung dan bangunan.
- (2) Hasil penjualan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- (3) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 347.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.384.862.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas Hasil Sewa BMD;
- (2) Hasil pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.384.862.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.706.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.167.000.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 539.000.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.053.062.000,00 (tiga miliar lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.053.062.000,00 (tiga miliar lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Hotel, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Parkir; dan,
 - d. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah.

- (2) Pendapatan Denda Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pendapatan Denda Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Pendapatan Denda Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum.
- (2) Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 8.421.614.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.421.614.000,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 891.195.807.411,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 842.730.907.000,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.464.900.411,00 (empat puluh delapan miliar

empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus sebelas rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 842.730.907.000,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.508.182.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.352.227.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.173.163.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 591.978.327.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 138.719.008.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ribu rupiah)

Pasal 30

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.508.182.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas dana desa.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 62.508.182.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.352.227.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima

puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas insentif fiskal.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 30.352.227.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.173.163.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 19.173.163.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 591.978.327.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 591.978.327.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 138.719.008.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.108.267.000,00 (sembilan belas miliar seratus delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 119.610.741.000,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.464.900.411,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat

juta sembilan ratus ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.339.297.589,00 (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.125.602.822,00 (delapan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.339.297.589,00 (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 40.339.297.589,00 (empat puluh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.125.602.822,00 (delapan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi.
- (2) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.125.602.822,00 (delapan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.679.804.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.
- (2) Anggaran Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.679.804.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.679.804.000,00 (lima miliar

enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.679.804.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.679.804.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah)

Pasal 40

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.218.328.853.411,00 (satu triliun dua ratus delapan belas miliar tiga ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp. 968.210.393.306,00 (sembilan ratus enam puluh delapan miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 611.170.824.963,83 (enam ratus sebelas miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 333.260.908.976,17 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.331.637.634,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.007.521.732,00 (sembilan belas miliar tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 611.170.824.963,83 (enam ratus sebelas miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 347.111.723.150,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 193.718.269.943,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.272.534.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.740.306.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 804.480.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 44.523.511.870,83 (empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh koma delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 347.111.723.150,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.632.349.794,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.604.094.935,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.962.437.098,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.087.880.898,00 (sembilan belas miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.997.466.514,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.056.510.805,00 (tiga belas miliar lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.582.671.953,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.411.370,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.502.288.038,00 (tujuh belas miliar lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 581.507.391,00 (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.649.213.594,00 (satu miliar enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.449.890.760,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 193.718.269.943,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.596.932.343,00 (seratus tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.042.934.800,00 (dua puluh delapan miliar empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.078.402.800,00 (enam puluh dua miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.272.534.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 671.790.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.050.600,00 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 67.179.000,00 (enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 974.095.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 122.134.950,00 (seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 3.780.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 334.760.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 10.328.700.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.836.468.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.740.306.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.228.510.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.286.316.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 804.480.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 204.480.000,00 (dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 44.523.511.870,83 (empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus sebelas

ribu delapan ratus tujuh puluh koma delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 44.523.511.870,83 (empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh koma delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 333.260.908.976,17 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.656.476.044,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.678.567.680,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.248.068.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.860.470.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 277.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 34.640.775.255,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp. 5.808.050.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah).

- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 49.091.401.997,17 (empat puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh belas rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.656.476.044,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 72.545.146.044,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 111.330.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.678.567.680,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.215.270.900,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.954.821.980,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.035.724.000,00 (dua miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.140.600.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.703.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga juta rupiah).
- (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.217.826.000,00 (enam miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 208.324.800,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.248.068.000,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.703.068.000,00 (dua millar tujuh ratus tiga juta enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 402.500.000,00 (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.860.470.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 27.860.470.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 277.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 271.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 277.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS;
 - b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD; dan
 - c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.052.825.255,00 (tiga puluh empat miliar lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 561.700.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp. 26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 277.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.
- (2) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 277.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 49.091.401.997,17 (empat puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh belas rupiah), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 49.091.401.997,17 (empat puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh belas rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.331.637.634,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat.
- (2) belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.331.637.634,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.331.637.634,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
- (2) belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.331.637.634,00 (empat

miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah)

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.007.521.732,00 (sembilan belas miliar tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.496.686.800,00 (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 803.894.932,00 (delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 376.940.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.496.686.800,00 (tujuh belas miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.270.200.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.656.486.800,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 803.894.932,00 (delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 803.894.932,00 (delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 376.940.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 376.940.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh

sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp. 80.276.399.043,00 (delapan puluh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.196.682.243,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.553.127.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.740.413.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp. 8.942.829.300,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 843.347.500,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.196.682.243,00 (dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.943.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.819.500.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.579.500,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.682.064.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 62.652.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g

direncanakan sebesar Rp. 39.854.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.486.324.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.606.770.000,00 (lima miliar enam ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.283.390.245,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.425.048.498,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.943.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.943.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah)
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.819.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.819.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 185.579.500,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 142.512.500,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.682.064.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 442.716.100,00 (empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.072.397.500,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 166.950.400,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 62.652.000,00 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.652.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 39.854.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat kedokteran.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 39.854.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.486.324.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.958.350.000,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 527.974.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 5.606.770.000,00 (lima miliar enam ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.234.841.000,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 371.929.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pelindung.
- (2) Belanja modal alat pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.283.390.245,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD, yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS.
- (2) belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.283.390.245,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.425.048.498,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.425.048.498,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.553.127.000,00 (dua

puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.853.127.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.853.127.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.643.127.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.740.413.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.404.913.000,00 (lima belas miliar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.404.913.000,00 (lima belas miliar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), terdiri atas belanja modal jalan.
- (2) belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 15.404.913.000,00 (lima belas miliar empat ratus empat juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 53.500.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal instalasi air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah)

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.942.829.300,00 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.658.934.800,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 282.884.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta

delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.658.934.800,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap dalam renovasi.
- (2) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.658.934.800,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 282.884.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOSP-BOS.
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 282.884.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 843.347.500,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas;
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal asset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 543.347.500,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja modal modal asset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 543.347.500,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 543.347.500,00 (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal modal asset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal modal asset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal modal asset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.227.335.462,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.227.335.462,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.227.335.462,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.227.335.462,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.227.335.462,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.227.335.462,00 (dua miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp 167.614.725.600,00 (seratus enam puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.845.170.400,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 154.769.555.200,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.845.170.400,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.584.200.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.260.970.400,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.584.200.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.584.200.000,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.260.970.400,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.260.970.400,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 154.769.555.200,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 154.769.555.200,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 154.769.555.200,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 154.769.555.200,00 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pelampauan penerimaan PAD; dan
 - b. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 110

- (1) Anggaran Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas :

- a. pelampauan penerimaan PAD pajak daerah; dan
 - b. pelampauan penerimaan PAD retribusi daerah.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (3) Pelampauan penerimaan PAD retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 111

- (1) Anggaran Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
 - b. penghematan belanja-belanja modal;
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.500.000.000,00 (empat belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 114

- (1) Anggaran penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

- (1) Anggaran Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Anggaran pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-jangka menengah.
- (2) Pembayaran pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 117

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. -14.000.000.000,00 (minus empat belas miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).

Pasal 118

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 119

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 120

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA SAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013